

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH Hlm 177-190</p>	E-ISSN 1693-5918	Naskah Dikirim 04/07/2023	Naskah Direview 18/07/2023	Naskah Diterbitkan 05/09/2023
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

OPTIMALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DA JASA PEMERINTAH

Umar Maksum¹ , M Taofik Makarao² , Fauziah³

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dalam prakteknya tidak hanya merugikan Negara tetapi juga menyebabkan suatu kondisi pemerintahan dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para aparatur pemerintah menurun dikarenakan setiap tindakan dan putusan yang dihasilkan hanyalah semata-mata menguntungkan para koruptor dan pihak-pihak penerima gratifikasi. Bank Indonesia mengatakan bahwa ada 3 (tiga) permasalahan yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama adalah ketertinggalan infrastruktur, kedua adalah inefisiensi birokrasi yang ada, dan yang ketiga adalah korupsi. Lebih lanjut Bank Indonesia menegaskan bahwa korupsi menjadi prioritas utama yang harus diatasi bersama oleh bangsa Indonesia. Mencegah supaya tidak terjadinya tindak pidana korupsi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah.

Kata kunci : Pencegahan, Pengadaan barang dan jasa, Tindak pidana korupsi

ABSTRACT

Criminal acts of corruption and gratification, which in practice are not only detrimental to the state but also cause a condition of government where the level of public confidence in the performance of government officials decreases because every action and decision that is produced only benefits the corruptors and parties receiving gratification. Bank Indonesia said that there were 3 (three) problems that hindered economic growth in Indonesia. The first is the lack of infrastructure, the second is the inefficiency of the existing bureaucracy, and the third is corruption. Bank Indonesia further emphasized that corruption is a top priority that must be overcome jointly by the Indonesian nation. Preventing corruption from happening is very important. This is because the crime of corruption is one of the crimes that is very detrimental to the whole community and the government.

Keywords :Prevention, Procurement of goods and services, Acts of corruption

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dalam prakteknya tidak hanya merugikan Negara tetapi juga

menyebabkan suatu kondisi pemerintahan dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para aparatur pemerintah menurun dikarenakan setiap tindakan dan

putusan yang dihasilkan hanyalah semata-mata menguntungkan para koruptor dan pihak-pihak penerima gratifikasi. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Praktik tindak pidana korupsi bisa berlangsung dimanapun, dilembaga negara, lembaga privat, hingga dikehidupan sehari-hari. Pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebenarnya sejak tahun 1960, isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusinya.

Pemenuhan layanan publik yang prima dan berkualitas dengan pembangunan manusia maupun pembangunan fisik merupakan tujuan negara dalam melakukan percepatan pembangunan nasional. BPK RI menjelaskan bahwa permasalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara banyak ditemukan dalam pengelolaan belanja modal dan belanja barang/jasa. Dalam

semua tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat konsekuensi pertanggungjawaban hukum meliputi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selama ini banyak menimbulkan persoalan dimulai sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan upaya preventif. Upaya penanggulangan preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindak sewenang-wenang baik atas diri, hak, ataupun harta bendanya.

Mencegah supaya tidak terjadinya tindak pidana korupsi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah. Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh PPK dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PPK terkait dengan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait secara langsung dengan penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian ilmu hukum beserta kaedah-kaedahnya yang berlaku di masyarakat kemudian mendeskripsikan fenomena yang ada dan menganalisisnya secara sistematis dengan menitikberatkan pokok kajian pada penerapan hukum dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi pengadaan pemasangan MBR yang diperuntukkan bagi 1049 sambungan rumah (SR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada PDAM Kota Palu berdasarkan putusan-putusan pengadilan terkait. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif³⁹, deskriptif berarti menggambarkan serta

menjelaskan seteliti mungkin secara tepat, akurat, dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis. Akumulasi data dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan maka sumber data didasarkan pada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan data dasar.

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan. Data yang diperoleh berupa data sekunder ditabulasi kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi Data tersebut diatas berupa bahan-bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan beberapa langkah.

III. DISKUSI

A. TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah secara kontraktual merupakan bagian dari hukum perjanjian, namun karena melibatkan negara sebagai pemilik pekerjaan (*bouwheer*) dan sumber keuangan yang berasal dari APBN/APBD, maka dalam prakteknya tidak bisa terlepas dari keterkaitan dengan aspek hukum administrasi sebagai acuan kerja bagi para aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu,

dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Pembeli atau Pengguna dan Pihak penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Adapun penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha atau orang perseorangan. Maksud dan tujuan diadakannya perubahan dan pembaharuan peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakekatnya adalah agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih sempurna dan untuk mengurangi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Adapun kontrak pengadaan barang/jasa pada sektor swasta sumber pembiayaannya tidak berasal dari uang negara, sehingga pihak *bouwheer* dan kontraktor hanya

terikat oleh hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Buku III BW. Sedangkan bagi kontrak pengadaan barang/jasa instansi pemerintah selain berkaitan dengan segi-segi hukum perjanjian juga terikat secara teknis oleh hukum administrasi di lingkungan pemerintahan.

Pengadaan barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan yang berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang/jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggitingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika, norma dan prinsip yang harus disepakati dan dipatuhi bersama. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa.

Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaikbaiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan yang berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang/jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya tujuan, etika, norma dan prinsip yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.

Sesuai dengan konsep dasar pengadaan barang/jasa yang baik harus pula disediakan oleh penyedia barang/jasa yang baik sehingga dikenal istilah kualifikasi yang merupakan penilaian terhadap kompetensi atau kemampuan penyedia barang/jasa dalam

menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada dua hal yang dipilih, yaitu barang/jasa itu sendiri serta penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha atau perseorangan.

Untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang semaksimal mungkin (value for money) maka ketentuan pengadaan barang/jasa tidak bisa disamaratakan untuk semua situasi dan kondisi lapangan. Ada pengadaan tertentu yang perlu ketentuan khusus antara lain pengadaan untuk penanganan darurat, pengadaan diluar negeri dan lain-lain. Pengadaankhusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa secara khusus.

B. TINDAK PIDANA KORUPSI PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengertian korupsi, menurut arti katanya “korupsi” berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat, dapat

disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah. Dalam perkembangan selanjutnya kata “korupsi” dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. Korupsi sebagaimana dalam pembahasan tersebut merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup pemerintahan semata. Tetapi juga dalam semua lingkup kehidupan masyarakat seperti lembaga sosial kemasyarakatan.

Meskipun belum terjadi perbuatan korupsi secara materiel, pidananya menjadi sama dengan delik, seperti pada sekarang Pasal 2,3,5 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula tentang

percobaan melakukan korupsi, pidananya sama dengan delik korupsi di atas. Korporasi juga sudah dinyatakan bertanggung jawab pidana. Artinya korporasi dapat dijatuhi pidana melakukan delik korupsi. Jadi yang dapat dijatuhi pidana adalah baik pimpinan yang memberi perintah maupun mereka yang memimpin sendiri perbuatan korupsi itu bersama-sama dengan korporasinya atau salah satunya.

Sebagaimana halnya dengan delik umum, tidak semua delik korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana. Ada delik yang memang ditujukan kepada orang secara individual, misalnya naik motor tidak memakai helm, yang pasti korporasi tidak mungkin menjadi subjek. Begitu pula delik perkosaan, pembunuhan anak sendiri, penganiayaan, dan lain-lain. Walaupun dalam undang-undang khusus diatur menyimpang namun tetap berpedoman pada KUHP adalah sah adanya. Pada pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi mendapatkan pemaknaan yang tidak jauh beda dengan Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam

perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan jaksa. Selain mengacu pada dakwaan jaksa, hakim juga terikat dengan asas legalitas. Sebagaimana kita tahu asas tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa hukum pidana harus bersumber pada undang-undang atau dengan kata lain, pemidanaan pun haruslah berdasarkan Undang-Undang. Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat atau pelaku dalam putusan hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, Untuk pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses

informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

C. ANALISA KONSEP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan sesuatu. Menurut Sedarmayanti, kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan prestasi kerja yang sangat baik.¹²⁵ Kompetensi merupakan suatu kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang professional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021), pasal 1 angka 1 menyebutkan, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh ABPN/APBD yang prosesnya sejak

identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Konsep pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dengan mengotimalkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang erat kaitannya dengan kompetensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaiupaya pencegahan korupsi. Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPK sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 19 Tahun 2019 adalah:

- a. Memiliki integritas dan disiplin;;
- b. Menandatangani pakta integritas;
- c. Memiliki sertifikat kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa, jika tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- d. Berpendidikan paling rendah Strata satu (S1) atau setara. Jika tidak terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

Persyaratan dapat ditambahkan dengan:

- a. Memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
- b. Memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sertifikat keahlian adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen, dan sertifikasi ulang. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa adalah pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang barang dan jasa.

Pertanggungjawaban pidana oleh PPK dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa. Suatu perbuatan atau tindakan yang dirumuskan sebagai perbuatan/tindakan pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu.

Sedangkan tanggungjawab secara perdata, muncul dari adanya hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan penyedia barang/jasa misalnya penyedia melakukan wanprestasi maka diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata. Dalam hal tanggungjawab secara hukum administrasi, dimana ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa terkait keputusan pejabat yang berwenang misalnya dalam penyusunan HPS, spesifikasi teknis, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ). Bilamana PPK terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi administratif dikenakan kepada PPK berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai undang-undang. Penyimpangan karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PPK berimplikasi kepada pertanggungjawaban pidana jika terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi.

Penyimpangan dan korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pada:

- a. Tahap penentuan kebutuhan
- b. Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen pengadaan
- c. Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender
- d. Tahap pelaksanaan pekerjaan
- e. Tahap serah terima pekerjaan
- f. Tahap pembayaran pekerjaan
- g. Tahap pelaporan dan proses audit

Pertanggungjawaban PPK terhadap adanya kerugian keuangan negara, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi diatur

dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:

- a. Secara Melawan Hukum;
- b. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi; dan
- c. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Atau memenuhi unsurunsur dalam pasal 3 yaitu:
 - 1) Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi
 - 2) Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya, Karena Jabatan Atau

Kedudukan Dan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara. Dalam kasus-kasus korupsi pengadaan barang/jasa, dijumpai pada umumnya pelaku didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) yang dikelompokkan ke dalam bentuk tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang dikelompokkan ke dalam bentuk tindak pidana korupsi

dengan menyalahgunakan kewenangan.

Tingginya kasus korupsi pengadaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga menyebabkan kerugian negara disebabkan karena lemahnya peran pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari para pelaksana pengadaan barang/jasatersebut. Tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini dapat diketahui dari kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pasal 2 dan pasal 3. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintahan umumnya kita temukan adanya unsur sifat melawan hukum merupakan satu kesatuan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Apabila kita lihat kembali pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Dalam hal ini juga dapat dianalisa bahwa betapa pentingnya peran PPK dalam tugasnya untuk menetapkan tim pendukung dan tenaga ahli. Tim pendukung PPK yang diberi tugas menyusun kajian teknis, menyusun HPS, dan juga sebagai pengadministrasi kontrak/dokumen pengadaan, merupakan orang-orang yang dipilih PPK sesuai keahliannya untuk membantu pelaksanaan tugas PPK. Sedangkan penetapan tenaga ahli dibentuk PPK dalam kaitannya dengan keahlian yang dimiliki seorang misalnya ahli dalam hukum kontrak, ahli dalam bidang teknologi informasi. Apabila tim pendukung dan tenaga ahli tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka dapat dipastikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijalankan akan rawan dengan kesalahan prosedur ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

Dalam ketentuan tersebut jelas dinormakan bahwa yang bertanggungjawab dalam memeriksa barang pada waktu serah terima adalah PPK. Demikianpun dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tidak merubah ketentuan dalam pasal 57, artinya PPK

tetap mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan barang pada waktu terjadi serah terima hasil pekerjaan. Karena kendala PPK tidak sempat untuk memeriksa hasil pekerjaan oleh Penyedia maka peran Tim pendukung dan tenaga ahli sangatlah penting dalam rangka menjaga proses pengadaan agar tetap dalam koridor peraturan.

Pertanggungjawaban pidana seorang PPK atas perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam pertanggungjawaban yang bersifat pidana merupakan sanksi terberat yang dipikul oleh seorang PPK. Disisi lain ada ada bentuk pertanggungjawaban lain apabila ditinjau dari hukum administrasi dan hukum perdata. Hukum administrasi bisa berupa denda ataupun sanksi kepegawaian. Dari aspek hukum perdata bisa berupa ganti rugi atas wanprestasi yang PPK lakukan.

IV. KESIMPULAN

Sejak 1960, isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusinya dan terakhir pengaturan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat

dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selama ini banyak menimbulkan persoalan dimulai sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Adapun pengaturan pidananya bisa dilihat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsep pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintahan di masa depan adalah dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban hukum seorang PPK meliputi pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Dalam hal PPK melaksanakan tindakan penyimpangan berupa kesalahan administrasi (maladministrasi) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pertanggungjawaban jabatan akan dijatuhkan kepadanya. Sedangkan apabila maladministrasi tersebut berimplikasi kepada pemenuhan unsur- unsur tindak pidana korupsi, maka pertanggungjawaban pribadi akan

dikenakan kepada PPK, yaitu dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tentunya ancaman pidananya sangat berat yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

V. SARAN

Sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan adanya asas good governance yang dalam hukum administrasi dikenal dengan asas good administration atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalam upaya menjaga agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tetap pada koridor peraturan perundang-undangan, maka kompetensi manajerial tetap harus dipersyaratkan untuk jabatan seorang PPK. Karena jabatan PPK merupakan tugas tambahan dan bukan merupakan tugas utama bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, maka tidak diragukan lagi bahwa dengan kesibukannya seorang PPK tidak akan optimal dalam mengawal jalannya proses pengadaan barang/jasa, untuk itu pembentukan tim pendukung dan tim ahli sangat diperlukan dalam rangka membantu tugas PPK.

REFERENSI

- Ashofa, Burhan. 1996. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rhineka Cipta Lubis)
- Attamimi, A. Hamid. 1981. UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya) (Jakarta, Tanpa Penerbit)
- Bahagia, Senator Nur. 2011. Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya, Jurnal Senarai (Jakarta: LKPP)
- Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Cetakan III (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hadjon, Philipus, M. dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hanitijo, Ronny. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia) 8. Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika)
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka)

- Hidjaz, Kamal. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makassar: Pustaka Refleksi)
- Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung)
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama)
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2010. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi. (Bandung: Mandar Maju)
- Sadily, Hassan. 1989. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Aksara)
- Saleh, Ruslan. 1983. Pokok-Pokok Pikiran Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Aksara)